



EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG

Musri.

Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Ekasakti, Jl. Bandar Purus No.11, Padang Barat, Kota Padang, 25113

INFORMASI ARTIKEL

Diterima : 24 Februari 2019

Direvisi : 26 Februari 2019

Diterbitkan : 28 Februari 2019

KATA KUNCI

Efektivitas, Pemungutan Retribusi, Dinas Perhubungan

KORESPONDEN

No. Telepon : **081374263346**

Email : musmawa95@gmail.com

A B S T R A K

Salah satu retribusi daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah Kabupaten dan Kota adalah Retribusi Terminal yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang pada umumnya dapat digali oleh pemerintah daerah. kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi menjadi sangat penting mengingat retribusi menjadi sumber penerimaan langsung bagi daerah. Oleh karena itu permasalahan pemungutan retribusi di daerah menjadi hal yang menarik untuk dikaji. Karena kenyataan menunjukkan bahwa masalah retribusi daerah masih menghadapi berbagai masalah. Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci terpilih dan melakukan Observasi langsung terhadap objek dan subjek penelitian. Berdasarkan penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Pemungutan Retribusi Terminal di Kota Padang Panjang yang ditangani oleh Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang belum Efektif. Karena Ada beberapa hambatan yang dihadapi dalam pemungutan retribusi terminal yaitu kondisi sarana dan prasarana, banyak kendaraan yang tidak memasuki terminal serta kesadaran wajib retribusi. Hambatan-hambatan tersebut yang menyebabkan tidak optimalnya pemungutan retribusi terminal, namun seharusnya dengan adanya hambatan tersebut maka harus menjadi tantangan Dinas Perhubungan untuk terus mencari solusi yang tepat dan efektif.

PENDAHULUAN

Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Pemberian kewenangan otonomi kepada daerah berdasarkan kepada azas desentralisasi dalam wujud otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab, khususnya di Indonesia tertuang dalam undang-undang nomor 22 Tahun 1999.¹ Kewenangan otonomi yang luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup semua bidang kecuali kewenangan di bidang Politik Luar Negeri, Pertahanan keamanan, Peradilan, Moneter dan fiskal, agama serta kewenangan lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Pelaksanaan otonomi yang nyata dengan terciptanya keleluasaan daerah seperti tersebut diperlukan untuk mendukung tumbuh kembang pembangunan di daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang sangat berpengaruh dalam membantu perekonomian daerah khususnya dalam APBD yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pentingnya Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang pendapatan tetap yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan Pemerintah. Demikian pula alternatif-alternatif untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah telah pula dipertimbangkan oleh Pemerintah Kabupaten.

Adapun salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang mempunyai kontribusi dan potensi besar di Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang adalah Retribusi Daerah. Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,² objek retribusi daerah terbagi atas 3 yaitu:

1. Jasa Umum yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa umum antara lain meliputi pelayanan kesehatan dan pelayanan persampahan. Jasa yang tidak termasuk jasa umum adalah jasa urusan umum pemerintahan.
2. Jasa usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jasa usaha antara lain meliputi penyewaan aset yang dimiliki/dikuasai oleh pemerintah daerah, penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat pencucian mobil, dan penjualan bibit.
3. Perizinan tertentu, yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Mengingat bahwa fungsi perizinan dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan, pada dasarnya pemberian izin oleh pemerintah daerah tidak harus dipungut retribusi. Akan tetapi, dalam melaksanakan fungsi tersebut, pemerintah daerah mungkin masih mengalami kekurangan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah yang telah ditentukan sehingga perizinan tertentu masih dipungut retribusi.

Salah satu retribusi daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah Kabupaten dan Kota adalah Retribusi Terminal yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang pada umumnya dapat digali oleh pemerintah daerah. Dengan berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah daerah mengharapkan sumber pendapatan dari retribusi daerah ini dapat terus meningkat setiap tahunnya sehingga pembangunan daerah akan berjalan lancar apabila tersedianya dana yang cukup.

Hasil retribusi daerah adalah penerimaan yang berasal dari pungutan daerah sebagai pembayaran

¹ Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

² Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.³

Dalam hubungan tersebut maka kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi menjadi sangat penting mengingat retribusi menjadi sumber penerimaan langsung bagi daerah. Oleh karena itu permasalahan pemungutan retribusi di daerah menjadi hal yang menarik untuk dikaji. Karena kenyataan menunjukkan bahwa masalah retribusi daerah masih menghadapi berbagai masalah.

Munculnya fenomena ini tentu dilatar belakangi oleh berbagai faktor baik dari pihak pemerintah (pengelola terminal resmi) maupun dari pihak masyarakat pengguna layanan terminal. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam fenomena tersebut terutama yang terkait dengan efektivitas pemungutan retribusi terminal dengan judul penelitian “Efektivitas Pemungutan Retribusi Terminal Pada Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang”

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif. sesuai dengan namanya, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik, atau bentuk cara-cara lainnya yang menggunakan ukuran angka.⁴

Untuk menganalisa data-data yang diperoleh maka penulis menggunakan analisa data deskriptif yang bersifat kualitatif yang lebih mengutamakan pengungkapan dalam bentuk pernyataan melalui keterangan yang telah diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana Efektivitas Pemungutan Retribusi Terminal Pada Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang

Kedudukan Kota Padang Panjang sebagai salah satu kota perlintasan di Sumatera Barat memiliki daya tarik tersendiri bagi berlangsungnya berbagai kegiatan usaha dan pembangunan, namun efek dari berbagai

kebijakan pembangunan juga tidak terlepas dari timbulnya permasalahan sosial. Permasalahan sosial ini juga memiliki kaitan dengan efektivitas pemungutan retribusi terminal di Kota Padang Panjang.

Efektifnya pemungutan retribusi terminal di Kota Padang Panjang dapat dilihat dari pencapaian tujuan dan sasaran yang diinginkan, atau dengan kata lain untuk mengukur tingkat efektivitas adalah dengan perbandingan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai. Semakin tinggi hasil yang dicapai dibanding dengan target yang direncanakan maka semakin tinggi pula efektivitasnya. Dengan demikian usaha atau hasil pekerjaan tersebut itulah yang dikatakan efektif, namun jika usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan, maka hal tersebut dikatakan tidak efektif. Untuk melihat apakah retribusi terminal di Terminal Kota Padang Panjang sudah efektif atau belum kita dapat mengetahuinya berdasarkan tabel di bawah.

Tabel 1. Realisasi Pemungutan Retribusi Terminal Tahun 2014 -2017 di Terminal Kota Padang Panjang

No	Tahun	Target	Realisasi	Sisa Target
1	2014	1.600.000.000	1.509.295.000	90.705.000
2	2015	1.600.000.000	1.573.023.300	26.976.700
3	2016	1.600.000.000	1.481.954.000	118.046.000
4	2017	1.600.000.000	903.830.000	696.170.000

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang, Februari 2018

Berdasarkan tabel 4.5 data yang diperoleh selama penyelenggaraan Retribusi Terminal dari Tahun 2014-2017 yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang menunjukkan bahwa angka realisasi retribusi terminal tahun 2015 mengalami kenaikan dari tahun 2014, tetapi pada tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan realisasi. Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa realisasi retribusi terminal dari tahun 2014 – 2017 belum pernah mencapai target. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang (Bpk. I Putu Venda, S.STP. M.Si) “Untuk Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pemungutan Retribusi Terminal

³ Prakosa, Kesit Bambang, 2003, Pajak dan Retribusi Daerah, UII Pres, Yogyakarta, hal. 88.

⁴ Strauss dan Corbin, 1990 dalam Hoepfl, 1997 dan Golafshani, 2003

pada Tahun 2014 hampir mencapai target yang ditetapkan yakni sebesar 94%, Tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 98%, tetapi pada Tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 92% dan pada Tahun 2017 kembali mengalami penurunan Pendapatan menjadi 43%”.⁵ Ditambahkan oleh Zulfahmi Zainuddin, A.Md selaku Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang bahwa: “Pendapatan Retribusi Terminal dari Tahun 2014-2017 belum bisa mencapai target, bahkan pada Tahun 2017 mengalami penurunan yang signifikan”.⁶

Menurut Nazaruddin, SE sebagai Kasi Terminal dan Perparkiran bahwa : “pemungutan retribusi Terminal sebenarnya sudah berjalan optimal tetapi belum bisa mencapai target yang telah ditetapkan, penetapan target hanya di tentukan oleh Kepala Daerah yang, harusnya untuk penentuan target pertahun harus didasarkan pada potensi yang dimiliki disetiap terminal maksudnya dalam penentuan target ini harus disesuaikan berapa jumlah kendaraan yang masuk dalam objek retribusi dan dengan melihat realisasi yang dapat dicapai tiap tahunnya, itulah yang menjadi acuan untuk menetapkan target penerimaan retribusi terminal pertahun”.⁷

Selanjutnya Irwan salah seorang petugas pemungut Retribusi Terminal mengungkapkan bahwa: “saya bertugas memungut Retribusi Terminal untuk angkutan barang pada pos TPR didepan Kantor Dishub Kota Padang Panjang, masuk kerja 24 jam dari jam 8 pagi sampai jam 8 pagi besok harinya, angkutan barang yang masuk kedalam Terminal sangat sedikit tapi pas hari-hari tertentu kadang ramai yang memasuki Terminal”.⁸

Selain itu Rayu Virgo yang juga salah seorang petugas Retribusi Terminal

menyampaikan bahwa: “saya bertugas pada pos TPR terminal angkutan perbatasan, Bertugas dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Disini pendapatan dari Retribusi Terminal tidak seberapa karena angkutan perbatasan Cuma sedikit yang beroperasi”.⁹

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pemungutan Retribusi Terminal belum dapat dikatakan efektif karena pendapatan dari hasil Pemungutan Retribusi Terminal belum bisa mencapai target yang telah ditetapkan. Tidak efektifnya pemungutan Retribusi Terminal pada Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang tidak terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi.

2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam Pemungutan Retribusi Terminal Pada Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang

Dalam pemungutan retribusi terminal tidak selamanya berjalan dengan lancar. Khususnya pada pemungutan retribusi terminal di Kota Padang Panjang. Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Kepala Dinas Perhubungan bahwa tidak tercapainya target setiap tahun pada pemungutan retribusi terminal dikarenakan karena adanya kendala-kendala yang menghambat pencapaian target. Kendala-kendala yang menghambat pencapaian target adalah:

a. Kurangnya kesadaran dari sopir atau awak kendaraan angkutan barang untuk memasuki terminal dan membayar retribusi

Kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam membayar kewajibannya, dan masih adanya diskriminasi yang dilakukan oleh para petugas membuat realisasi penerimaan retribusi terminal Kota Padang Panjang tidak sesuai yang direncanakan.

Seperti dijelaskan oleh Bapak I Putu Venda, S.STP.M.Si bahwa : “Salah satu penyebab tidak tercapainya target pemungutan Retribusi Terminal adalah kurangnya kesadaran dari sopir angkutan untuk memasuki terminal dan membayar Retribusi Terminal. Juga adanya diskriminasi dari petugas dilapangan seperti membiarkan angkutan lewat begitu saja tanpa membayar

⁵ Wawancara dengan Bapak I Putu Venda, S.STP.,M.Si (Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang) tanggal 8 Februari 2018

⁶ Wawancara dengan Bapak Zulfahmi Zainuddin, A.Md (Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang) tanggal 9 Februari 2018

⁷ Wawancara dengan Bapak Nazaruddin, SE (Kepala Seksi Terminal dan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang) tanggal 12 Februari 2018

⁸ Wawancara dengan Irwan (Petugas Pemungut Retribusi Terminal pada Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang) tanggal 19 Februari 2018

⁹ Wawancara dengan Rayu Virgo (Petugas Pemungut Retribusi Terminal pada Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang) tanggal 26 Februari 2018

Retribusi Terminal".¹⁰ Hal senada disampaikan Bapak Zulfahmi Zainuddin, A.Md bahwa: "*kurangnya kesadaran sopir angkutan dalam membayar Retribusi Terminal menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya target pendapatan*".¹¹

Ditambahkan oleh Nazarudin, SE selaku Kasi Terminal bahwa : "*salah satu penyebab utama tidak tercapainya target setiap tahun adalah banyak mobil angkutan umum yang tidak beroperasi karena kurangnya penumpang,.karena mereka bersaing dengan kendaraan-kendaraan lain seperti ojek, selain itu kendala yang dihadapi dalam pemungutan terminal adalah terlalu banyak simpang jalan, kurangnya kesadaran dari pengguna jasa dalam membayar retribusi dan tidak tersedianya dana untuk fasilitas pangkalan*".¹²

Selanjutnya Rayu Virgo mengatakan bahwa : "*Sopir angkutan perbatasan kadang tidak mau membayar Retribusi Terminal dengan alasan penumpang yang sepi, dalam satu hari hanya satu kali trip saja*".¹³ Setelah itu Irwan menjelaskan bahwa: "*Sopir angkutan barang sering kali membayar dengan uang seadanya, Pada hal dalam karcis Retribusi Terminal sudah tertulis tarif yang harus dibayar. Karena itu saya membiarkan saja angkutan tersebut lewat begitu saja, dari pada saya harus menambah dengan uang pribadi untuk mencukupi tarif yang kurang tersebut*".¹⁴

Dari beberapa wawancara tersebut diatas dapat penulis simpulkan bahwa salah satu penyebab tidak tercapainya target Retribusi Terminal adalah kurangnya kesadaran sopir angkutan untuk memasuki

Terminal dan membayar Retrubusi, tidak adanya penegasan, baik dari petugas pemungut Retribusi maupun dari Pengawas dan koordinator pemungut Retribusi Terminal.

b. Kondisi sarana dan prasarana

Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. sarana dan prasarana pada dasarnya memiliki fungsi utama sebagai berikut :

- 1) Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat menghemat waktu.
- 2) Meningkatkan produktivitas, baik barang dan jasa.
- 3) Hasil kerja lebih berkualitas dan terjamin.
- 4) Lebih memudahkan/sederhana dalam gerak para pengguna/pelaku.
- 5) Ketepatan susunan stabilitas pekerja lebih terjamin.
- 6) Menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan.
- 7) Menimbulkan rasa puas pada orang-orang yang berkepentingan yang mempergunakannya.

Berdasarkan pantauan penulis, kondisi sarana dan prasarana di terminal Kota Padang Panjang kurang memadai, Pada terminal angkutan barang kondisinya banyak jalan berlobang baik di dalam terminal maupun jalan masuk terminal, dan terdapat pasar tradisional didepan terminal yang buka setiap hari Kamis dan Minggu.

Sesuai dengan yang dikatakan bapak Faisal (sopir Angkutan Barang) bahwa: "*Sebenarnya saya malas masuk terminal, karena banyak lobang-lobang besar yang menyebabkan per mobil saya rusak, apalagi saya sering membawa beban berat. Kalau hari Kamis dan Minggu pas keluar terminal terhalang karena ada pasar tradisional yang buka hingga memakan hampir seluruh badan jalan. Tapi bagaimana lagi, kalau tidak masuk*

¹⁰ Wawancara dengan Bapak I Putu Venda, S.STP.,M.Si (Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang) tanggal 8 Februari 2018

¹¹ Wawancara dengan Bapak Zulfahmi Zainuddin, A.Md (Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang) tanggal 9 Februari 2018

¹² Wawancara dengan Bapak Nazaruddin, SE (Kepala Seksi Terminal dan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang) tanggal 12 Februari 2018

¹³ Wawancara dengan Rayu Virgo (Petugas Pemungut Retribusi Terminal pada Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang) tanggal 26 Februari 2018

¹⁴ Wawancara dengan Irwan (Petugas Pemungut Retribusi Terminal pada Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang) tanggal 19 Februari 2018

terminal saya takut kena tilang".¹⁵ Sama dengan yang dikatakan oleh bapak Ucok sopir asal medan bahwa: *"saya baru sekali ini lewat sini dek, saya tidak tahu kalau jalannya berlobang, karena tergenang air. Saya kaget tadi pas menghantam lobang, untung barang bawaan saya tidak apa-apa. Kalau hari pasar saya malas masuk terminal karena terjebak macet pas keluar, terhalang karena banyak pedagang berjualan di sepanjang jalan depan terminal"*.¹⁶

Pada terminal angkutan perbatasan tidak ada fasilitas pendukung seperti tempat tunggu penumpang, rambu-rambu dan papan informasi yang memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan. Sedangkan untuk angkutan kota (angkot) tidak mempunyai terminal karena terminal sebelumnya dipakai oleh Pemerintah Kota Padang Panjang sebagai pasar penampungan.

Seperti yang dikeluhkan Narto salah seorang sopir angkutan perbatasan Padang Panjang Koto Baru bahwa: *"Disini tidak ada tempat tunggu penumpang, jadi sangat sulit mendapatkan penumpang kalau hanya berdiam didalam Terminal, Sehingga saya harus sering mangkal diluar Terminal untuk mencari penumpang. Tidak adanya papan informasi trayek membuat banyak bermunculan agen-agen tidak resmi yang mengakibatkan saya harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membayar agen tersebut"*.¹⁷ Sementara itu Didi salah seorang sopir angkutan Kota (angkot) Padang Panjang, mengatakan: *"Sejak dimulainya pembangunan pasar pusat Padang Panjang sampai sekarang, kami sebagai sopir angkot bingung hendak mangkal dan menunggu dimana, karena terminal angkot di jadikan pemerintah sebagai tempat pasar penampungan, dan tidak ada pengalihan terminal. Jadi kami mangkal di sembarang tempat saja"*.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan maka penulis dapat menggambarkan bahwa sarana dan prasarana pada Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang masih sangat minim, bahkan bisa dibilang sangat kurang, bisa dilihat dari Kondisi terminal Angkutan Barang yang banyak lobang, Terminal Angkutan Perbatasan yang minim fasilitas dan tidak adanya terminal Angkutan Kota (Angkot).

c. Terlalu banyak simpang jalan

Banyaknya simpang jalan yang ada sebelum memasuki area terminal, membuat para sopir angkutan memilih jalan yang lebih cepat tanpa melewati pos TPR.

Seperti yang dijelaskan oleh Nazarudin SE (kasi terminal dan perpajakan) bahwa: *"Gerbang masuk dan keluar terminal angkutan barang letaknya kurang strategis, karena untuk masuk kedalam terminal angkutan harus melalui jalan yang berbelok-belok sedangkan banyak simpang jalan sebelum memasuki terminal yang membuat sopir angkutan lebih memilih jalan lain"*.¹⁹ Kemudian menurut Junaidi salah seorang sopir angkutan barang bahwa: *"Saya dari Padang hendak menuju Bukittinggi lebih memilih jalan lurus dari pada berbelok untuk memasuki terminal yang lebih memakan waktu karena harus berputar-putar"*.²⁰

Kemudian ditambahkan oleh Rahmad salah satu Sopir angkutan barang: *"Saya dari Bukittinggi langsung berbelok ke kiri menuju Solok lebih cepat. Kalau masuk terminal belok ke kanan melalui turunan dan tikungan yang tajam, itu lebih lama dan beresiko karena saya membawa beban yang berat apalagi kalau malam hari, minim penerangan"*.²¹

Kesimpulan penulis atas wawancara dengan sopir angkutan barang diatas, adalah faktor penghambat sopir angkutan barang malas masuk ke terminal karena letak dan jalur keluar masuk terminal yang menyusahakan bagi sopir

¹⁵ Wawancara dengan Faisal (Sopir Angkutan Barang) tanggal 22 Februari 2018

¹⁶ Wawancara dengan Ucok (Sopir Angkutan Barang) tanggal 22 Februari 2018

¹⁷ Wawancara dengan Narto (Sopir Angkutan Perbatasan) tanggal 1 Maret 2018

¹⁸ Wawancara dengan Didi (Sopir Angkutan Perbatasan) tanggal 1 Maret 2018

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Nazaruddin, SE (Kepala Seksi Terminal dan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang) tanggal 12 Februari 2018

²⁰ Wawancara dengan Junaidi (Sopir Angkutan Barang) tanggal 22 Februari 2018

²¹ Wawancara dengan Rahmad (Sopir Angkutan Barang) tanggal 22 Februari 2018

angkutan. Hal ini juga merupakan penghambat terjadinya efektivitas pemungutan retribusi terminal pada Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang.

Dan dari hasil observasi/pengamatan penulis memang dijumpai kondisi letak terminal yang kurang strategis seperti dari arah Padang menuju Bukittinggi maupun sebaliknya terdapat dua ruas jalan yang bisa dilalui sopir angkutan, sedangkan dari arah Bukittinggi menuju Batusangkar dan Solok ada satu ruas jalan yang bisa dilalui tanpa memasuki terminal.

Untuk memasuki terminal dari arah Bukittinggi harus melewati turunan tajam yang sangat rawan kecelakaan setelah itu ada tikungan patah sebelum memasuki gerbang terminal dan mobil angkutan harus memutar balik setelah keluar terminal untuk menuju Padang.

Dalam satu hari saja dapat dilihat lebih dari 20 (dua puluh) kendaraan angkutan barang yang menerobos dan tidak masuk terminal, mulai dari angkutan barang roda empat, roda enam dan angkutan barang roda enam ke atas. Tentunya ini sangat berdampak terhadap kurangnya pendapatan dari retribusi terminal pada Pos TPR (Tempat Pemungutan Retribusi) Angkutan Barang pada Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang.

3. Upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam Pemungutan Retribusi Terminal

Ukuran keberhasilan pada realisasi pendapatan Retribusi Terminal dapat dilihat dari realisasi pencapaian target dan tingkat kenaikan pendapatan dari penerimaan Retribusi Terminal, dengan banyaknya faktor yang mempengaruhi penerimaan Retribusi Terminal, maka tercapainya target penerimaan Retribusi akan ditentukan oleh sejauhmana usaha yang dilakukan pemerintah daerah itu dengan cara intensif dan baik, maka apa yang diharapkan dapat terwujud. Sebaliknya apabila tidak dilakukan secara intensif atau kurang mendapatkan perhatian dalam mengelola faktor-faktor yang mempengaruhinya tersebut, maka penerimaan Retribusi terminal tidak akan tercapainya sebagaimana yang diharapkan.

Pemungutan retribusi terminal di Kota Padang Panjang belum bisa dikatakan efektif. Oleh karena itu sangat diperlukan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan pemungutan retribusi terminal. Yaitu memperbaiki hal-hal yang menjadi penghambat tidak efektifnya pemungutan retribusi terminal.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut di atas, Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang telah melakukan upaya - upaya sebagai berikut:

a. Sosialisasi dan Pengawasan

Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak I Putu Venda, S.STP.M.Si bahwa: “Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat atau wajib retribusi terminal tentang pentingnya membayar retribusi, maka Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang telah mengadakan sosialisasi Peraturan Walikota tentang Retribusi Retribusi Terminal. Yakni melalui penyuluhan-penyuluhan secara langsung dan tidak langsung kepada wajib retribusi. Wajib retribusi terminal di Kota Padang Panjang adalah para Sopir Angkutan, baik angkutan orang maupun angkutan barang. Dalam penyuluhan ini materi langsung diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang beserta Unsur dari Kepolisian Resort Padang Panjang. Dengan penyuluhan ini diharapkan masyarakat mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai wajib retribusi”.

b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Terminal

Agar para wajib retribusi merasa nyaman diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Zulfami Zainuddin, A.Md bahwa: “Kalau menurut saya upaya yang harus dilakukan pemerintah guna untuk meningkatkan pemungutan retribusi yaitu meningkatkan tingkat ketegasan dalam pengawasan, pemberian sanksi bagi para petugas dan objek retribusi yang melakukan kesalahan dan diatur dalam peraturan daerah dan yang terakhir perbaikan sarana dan prasarana yang ada”.

c. Rekayasa Lalu Lintas

Dijelaskan oleh bapak I Putu Venda, S.STP.M.Si bahwa: “Untuk mengatasi banyaknya persimpangan jalan sebelum

terminal, kami sudah menugaskan kepada bidang Lalu Lintas untuk melakukan Rekayasa Lalu Lintas dengan menempatkan rambu-rambu petunjuk maupun larangan dan penempatan beberapa roadberil di beberapa titik persimpangan”.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari Analisa Efektifitas Pemungutan Retribusi Terminal Pada Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

Dari hasil penelitian penulis dilapangan bahwa efektivitas pemungutan retribusi terminal pada Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang belum maksimal dan masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki sehingga menyebabkan pemungutan retribusi terminal pada Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang tidak Efektif. Hal ini di sebabkan oleh tidak terealisasinya target yang telah ditentukan karena dilatarbelakangi oleh beberapa faktor intern seperti: 1) sebagian petugas pemungut retribusi terminal yang tugas dan tanggung jawab di lapangannya saling tumpang tindih, 2) tidak adanya penegasan dari pengawas dan koordinator lapangan terhadap sopir angkutan maupun petugas pemungut retribusi, 3) Kondisi Sarana dan Prasarana yang kurang memadai .

Dan faktor ekstern seperti: 1) Dalam hal ini pengguna jasa terminal itu sendiri yakni sopir Angkutan yang tidak menginginkan peraturan terminal untuk memasuki terminal dan membayar retribusi, 2) Banyaknya persimpangan jalan yang bisa dilalui Angkutan Barang untuk tidak memasuki terminal.

DAFTAR PUSTAKA

Prakosa, Kesit Bambang, 2003, *Pajak dan Retribusi Daerah*, UII Pres, Yogyakarta, hal. 88.

Steers, M. Richard. 1985. *Efektifitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga. hlm. 71.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 pasal 19 tentang jasa yang diselenggarakan oleh BUMD bukan merupakan objek retribusi

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pasal 26 tentang pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan

Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah

Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 pasal 18 ayat 1 tentang objek retribusi

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 2 tentang jenis retribusi

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 3 tentang jenis jenis retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan

Undang-Undang 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 3 huruf c tentang retribusi perizinan tertentu

Undang-undang 32 Tahun 2004 pada pasal 157 tentang sumber pendapatan daerah

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 130 tentang objek retribusi

Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2001 Pasal 5 tentang Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 2 ayat 2 tentang jenis-jenis retribusi jasa umum

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 3 ayat 2 tentang jenis-jenis retribusi jasa usaha

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 4 ayat 2 tentang jenis-jenis retribusi perizinan tertentu

Keputusan Menteri Perhubungan No. 31 tahun 1995 tentang terminal transportasi jalan

Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum